



PROSTITUSI ONLINE: CYBERCRIME, CYBERLAW, DAN MEDIA LITERACY

Handrini Ardiyanti*)

Abstrak

Prostitusi online merupakan salah satu contoh cybercrime yang muncul akibat penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Karena itu diperlukan keberadaan cyberlaw yang dapat memberi rasa jera terhadap pelaku prostitusi online sebagai salah satu bentuk cybercrime dan perlu ada berbagai kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kemampuan media literacy masyarakat.

Pendahuluan

Prostitusi *online* terus menjadi perhatian. Tak hanya kasus pembunuhan Dedeuh Alfi Syahrin alias tata chubby, pengungkapan jaringan prostitusi *online* oleh Polres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu yang melibatkan RA dan seorang wanita yang diduga artis berinisial AA juga mengingatkan tentang kurang memadainya pengaturan perundang-undangan tentang prostitusi *online*. Karena itu pertanyaannya kemudian apakah pengaturan *cyberlaw* yang ada telah cukup memadai? Bagaimanakah antisipasi pemerintah dalam meminimalisir dampak negatif dari perkembangan media dan teknologi tersebut bagi masyarakat?

Prostitusi Online: Imitasi Kehidupan Nyata

Prostitusi *online* adalah bentuk imitasi kehidupan nyata. Karena prostitusi *online* merupakan salah satu contoh *cybercrime* yang

muncul akibat penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan manusia.

Cybercrime dalam *cybercommunity* menurut Burhan Bungin merupakan imitasi terhadap kejahatan yang selama ini kita temukan di masyarakat hanya saja kejahatan itu dilakukan menggunakan prosedur teknologi telematika (2005: 45).

Jika dalam kehidupan nyata perkembangan prostitusi dipengaruhi kondisi sosial dan ekonomi (Khoirul Rifai, 2014:78), maka pesatnya perkembangan prostitusi *online* dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi. Pesatnya penggunaan internet menjadi kekuatan dominan yang menyebabkan tumbuh berkembangnya sebuah fenomena di masyarakat (Straubhaar, 2006: 51).

Pesatnya perkembangan prostitusi *online* akibat perkembangan teknologi informasi antara lain dapat kita lihat dari praktek prostitusi *online* dengan

*) Peneliti Muda Komunikasi pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: handrini.ardiyanti@dpr.go.id.



memanfaatkan berbagai aplikasi internet. Lewat penggunaan *camforn*, *skype* misalnya, para pengguna jasa prostitusi dapat memilih begitu banyak penyedia jasa prostitusi secara langsung dari berbagai negara, kota dan memilih penyedia jasa prostitusi tersebut secara langsung dan berinteraksi langsung dengan penyedia jasa prostitusi.

Cybercrime vs. Cyberlaw

Prostitusi *online* merupakan salah satu contoh dari kejahatan yang menggunakan teknologi informasi atau *cybercrime*. Di Indonesia penanganan prostitusi *online* sebagai *cybercrime* telah dilakukan sejak dulu.

Kejahatan prostitusi *cyber* di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003 dimana pada waktu itu Satuan Reskrimsus *cybercrime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *cyber* (Sutarman, 2007: 67).

Kasus lain, satuan *cybercrime* Polda Metrojaya pada Februari 2010 meringkus YB yang merupakan mucikari dari prostitusi *online* yang pada waktu itu menggunakan alamat situs : www.dennymanagement.multyplay.com. Penggunaan akun jejaring sosial *friendster* dan

akun di komunitas *bluefame* untuk prostitusi juga terungkap pada saat penangkapan VWW alias RV menawarkan wanita-wanita ABG usia 18 sd 26 tahun.

Pertanyaannya kemudian bagaimana ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan untuk menanggulangi prostitusi *online* sebagai salah satu bentuk *cybercrime* di Indonesia?

Dari pasal 282 KUHP dapat diketahui bahwa ancaman pidana penjara yang dapat diberlakukan untuk pemasaran prostitusi via *online* yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi perseorangan/mandiri paling lama satu tahun atau pidana denda paling tinggi Rp4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan jika pidana tersebut dilakukan sebagai pencaharian atau kebiasaan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Karena itu Komisi III DPR diharapkan dapat mendorong revisi terhadap KUHP. Selain itu, karena tidak memadainya sanksi hukum dalam UU KUHP, maka penanganan prostitusi *online*, maka Komisi III DPR dapat mendorong kepolisian untuk menegakkan UU

Tabel 1. Sejumlah UU terkait dengan prostitusi *online* di Indonesia

UU	Pasal	Bunyi
KUHP	pasal 282 ayat (1)	Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah
	pasal 282 ayat (2)	Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
	pasal 282 ayat (3)	Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.
	Pasal 296	Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000,-
	pasal 506	Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

(Selanjutnya)

UU	Pasal	Bunyi
UU No.11/2008 tentang ITE	pasal 45 ayat (1)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
	pasal 27 ayat (1)	Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
UU No. 44/2008 tentang Pornografi	pasal 4	(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
	Pasal 34	Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
	Pasal 35	Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan DPR khususnya Komisi I adalah mendorong UU ITE untuk segera direvisi. Kalimat “dan tanpa hak” dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE menyebabkan UU ITE yang seharusnya menjadi perangkat *cyberlaw* utama bagi kemunculan fenomena prostitusi *online* sebagai salah satu bentuk *cybercrime* belum dapat berfungsi.

Design UU ITE di Indonesia harus diakui hanya mengikuti design UU ITE di negara lain. Seperti di Italia, pelaku baru dapat dipidana jika ada aduan dari orang lain yang memiliki hak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut. Padahal dalam prostitusi *online* yang terjadi adalah orang yang memiliki hak sengaja mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

tersebut dengan maksud menjajakan diri.

Terkait dengan upaya menyediakan *cyberlaw* yang memadai menghadapi pesatnya perkembangan prostitusi *online* sebagai salah satu bentuk *cybercrime*, DPR dan pemerintah diharapkan menyadari bahwa desain UU ITE di Indonesia tidak dapat hanya mengikuti design UU ITE di negara lainnya. Karena keberadaan *cyberlaw* harus dapat memenuhi prinsip-prinsip utama sebagaimana dikemukakan Burhan Bungin diantaranya *cyberlaw* dapat memberi rasa aman kepada setiap warga negara dan dapat memberi rasa jera terhadap pelaku prostitusi *online* sebagai salah satu bentuk *cybercrime* (2005: 51).

Prostitusi *Online*: Media Literacy

Pencegahan prostitusi *online* secara efektif sangat sulit. Hanya *web* yang menggunakan *keyword* kata tertentu seperti *sex* yang tidak bisa diakses jaringannya sesuai aturan perundang-undangan di Indonesia.

Sementara penindakan terhadap prostitusi yang menggunakan jasa pemasaran media sosial seperti *camfrog*, *twitter*, *facebook*, *instagram*, *skype*, *friendster*, *blueflame* dan berbagai aplikasi internet lainnya masih kedodoran. Begitu banyak akun yang dengan terang-terangan memasarkan jasa prostitusi *online* kenyataannya masih berlalu lalang dengan bebasnya di dunia maya.

Kondisi ini tidak terlepas dari sulitnya pemberantasan pemasaran maupun praktek prostitusi *online* misalnya akun tersebut harus di-*address* satu persatu dengan cara di-*flagging* atau diberi tanda pada akun tersebut untuk dilaporkan kepada pengelola media sosial sehingga bisa ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh pengelola media sosial misalnya berupa men-*suspend* akun tersebut.

Kenyataan ini menyadarkan kita bahwa pesatnya penggunaan teknologi informasi menimbulkan pesatnya perkembangan prostitusi *online* sebagai salah satu bentuk *cybercrime*. Sayangnya kondisi ini tidak dapat diimbangi dengan upaya penanggulangannya karena berbagai sifat internet sebagai media yang memiliki kemampuan yang sulit dibendung dan dikendalikan.

Pesatnya perkembangan prostitusi *online* menyadarkan kita bahwa kondisi ini tidak sekedar membutuhkan *cyberlaw* yang memadai namun juga membutuhkan kesadaran bagi DPR dan pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat mengantisipasi dampak negatif akibat penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat.

Media drive culture atau perkembangan media teknologi informasi yang digunakan oleh masyarakat merubah kebudayaan masyarakat sebagaimana dikemukakan Straubhaar (2006: 51) adalah sebuah fenomena yang telah terjadi yang harus segera disikapi pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan kebijakan *media literacy* untuk masyarakat. Karena kenyataan yang terjadi saat ini, pesatnya penggunaan teknologi informasi internet menyebabkan masyarakat dengan mudah mengakses berbagai situs maupun akun media sosial yang menyediakan layanan prostitusi *online*. Berbagai usaha untuk menutup situs yang menyediakan layanan prostitusi *online* seakan sia-sia karena saat bersamaan ditutupnya situs tersebut, dengan mudah penyedia jasa membuka situs lain. Persoalannya kemudian adalah bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi

dampak negatif dari perkembangan teknologi.

Untuk itu Komisi I DPR harus terus mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengembangkan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang berfungsi meningkatkan *media literacy* masyarakat khususnya generasi muda sehingga dapat memiliki kemampuan secara efektif dan efisien menyikapi maraknya keberadaan prostitusi *online*.

Referensi

- Cyberlaw sebagai Konsekuensi Cybercrime dalam Pornomedia, Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Burhan Bungin, Jakarta: Prenada Media, September 2005.
- Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Joseph Straubhaar & Robert La Rose, *Media Now: Communication in the Information Age*, Wadsworth Publishing Co Inc, 2006.
- Khoirul Rifai, *Prostitusi di Sosrowijayan Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Whitehouse.com is no longer a porn site?!, <http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=1642122>, diakses tanggal 20 Mei 2015.
- Italian police investigate Skype use for 'porno blackmail', Trend is a growing international phenomenon, <http://www.networkworld.com/article/2175109/lan-wan/italian-police-investigate-skype-use-for---39-porno-blackmail--39-.html>, diakses tanggal 20 Mei 2015.
- Gadis-gadis Koleksi Mucikari "Denny" Lenyap dari Situs, <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/15/13585456/Gadis-gadis.Koleksi.Mucikari.Denny.Lenycop.dari.Situs>, diakses tanggal 20 Mei 2015.
- Bisnis Prostitusi Online Diungkap Polisi, [HTTP://WWW.RESKRIMSUS.METRO.POLRI.GO.ID/INFO/BERITA/BISNIS-PROSTITUSI--ONLINE-DIUNGKAP-POLISI](http://WWW.RESKRIMSUS.METRO.POLRI.GO.ID/INFO/BERITA/BISNIS-PROSTITUSI--ONLINE-DIUNGKAP-POLISI), diakses tanggal 20 Mei 2015.